



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor: 27.1.13/UN32.7/DT/2021



ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PERKUMPULAN PROFESI PENDIDIK GEOGRAFI INDONESIA (P3GI)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan dibawah in:

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl Semarang Nomor 5 Malang-Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Enok Maryani, M.S Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pendidik Geografi Indonesia (P3GI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Profesi Pendidik Geografi Indonesia (P3GI), yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PIHAK KEDUA,

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dan penguatan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat dan dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR TUJUAN

- (1) Kesepakatan ini diselenggarakan atas semangat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing pihak.
- (2) Kesepakatan ini diarahkan untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sumber daya manusia masing-masing pihak.

Pasal 2 LINGKUP KERJASAMA

- (1) Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sumber daya manusia masing-masing pihak
- (2) Bidang penerbitan karya ilmiah dosen dan pengembangan Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi (JPG)
- (3) Bidang kemahasiswaan dan pembinaan kemahasiswaan

Pasal 3
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas tugas dan fungsi serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam melaksanakan program dan kegiatan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dilingkungan PARA PIHAK.
- (2) Rencana kegiatan disusun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama membiayai kegiatan sesuai kemampuan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 4
PELAKSANA

- (1) Pelaksana kerjasama PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
- (2) Pelaksana kerjasama PIHAK KEDUA adalah Perkumpulan Profesi Pendidik Geografi Indonesia (P3GI)

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kehendak atau persetujuan tertulis dari PARA PIHAK

Pasal 6
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini setiap satu tahun sekali.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Sunarmi, M.Pd
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UM

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Elok Maryani, M.S
Ketua P3CGI